

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil pembahasan mengenai kontribusi dan potensi pajak penerangan jalan dan sistem pengelolaan pajak penerangan jalan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Simpulan

1. Realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Lampung selatan dari tahun 2004 sampai 2008 mengalami peningkatan tapu jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki sangat jauh berbeda. Potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan sangat tinggi dalam realisasinya masih jauh. Potensi yang paling tinggi mengalami penyimpangan terjadi pada tahun 2005 sebesar 30,03 persen. Sedangkan penyimpangan yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 10,42 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi.
2. Kontribusi yang diberikan oleh pajak penerangan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 28,97 persen pertahun, yang berdasarkan persentase tingkat kontribusi dinyatakan ke dalam kriteria kontribusi sedang. Sedangkan kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Lampung Selatan rata-rata sebesar 86,96 persen pertahun, sehingga berdasarkan kriteria kontribusi yang digunakan maka kontribusi penerimaan

pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah baik.

3. Pengelolaan Pemungutan pajak penerangan jalan selama ini kurang baik.  
Kurangnya pelaksanaan yang optimal dari pihak PLN sebagai pemungut pajak dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana.

## **B. Saran**

1. Perlunya melakukan perencanaan penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan yang tidak berdasarkan target tahun sebelumnya tetapi benar-benar memperhatikan potensi yang ada dari tahun sebelumnya dan hutang pajak tahun sebelumnya agar penyimpangan realisasi terhadap target dalam penerimaan pajak penerangan jalan terjadi tidak terlalu besar sehingga dapat dicapai lebih baik lagi.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap administrasi dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan yang bekerja sama dengan PLN dan Dinas Tata Kota dimana setiap pengguna jasa listrik dikenakan pajak menuntut tingkat daya yang digunakan.